



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/27 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Perkebun;

Terdakwa Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ade Irma Suryani 38 RT.005 RW.001, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah sabit.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua.
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAMOLA BIN BUNAYAN ALIAS SAMURI BIN BUNAYAN, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pekarangan/lahan pohon Pisang di Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PAIREN Alias P. KARIM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak meminta bibit pohon pisang milik korban Pairen Alias P. Karim di Pekarangan/lahan pohon Pisang di Dusun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj



Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah sabit, selanjutnya pada saat sampai di pekarangan/lahan pohon pisang terdakwa melihat korban Pairen Alias P. Karim sedang membersihkan pekarangan/lahan, kemudian korban Pairen Alias P. Karim menuduh terdakwa telah merusak pohon pisang milik korban sehingga terjadi cek-cok mulut terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah sabit menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai bagian leher korban hingga korban terjatuh, kemudian pada saat posisi korban terjatuh terdakwa kembali membacok korban pada bagian kepala korban mengenai wajah korban sebanyak 5 (lima) kali hingga korban Pairen Alias P. Karim meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi Edi Faishol Mustaqim selaku Perangkat Desa di Desa Wotgalih untuk menyerahkan diri dan mengakui telah membacok korban Pairen Alias P. Karim hingga meninggal dunia, kemudian terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Yosowilangun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMOLA BIN BUNAYAN ALIAS SAMURI BIN BUNAYAN, korban PAIREN Alias P. KARIM meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/01/RSBLUMAJANG, dr. Sri Harsono telah melakukan pemeriksaan pada Hari Minggu tanggal Lima Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pukul Dua puluh satu lebih Sembilan belas Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditandatangani pada Tanggal 09 Januari 2020, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Label Mayat | : Tidak terdapat label mayat. |
| 2. Bungkus Mayat | : Jenazah di tutupi dua jarik koma satu jarik coklat motif batik koma satu lagi jarik batik warna cerah koma kepala di beri alas sarung kotak-kotak warna hijau. |
| 3. Perhiasan Mayat | : Jenazah tidak memakai perhiasan. |
| 4. Pakaian Mayat | : Jenazah tidak memakai baju koma memakai celana pendek kolor koma panjang kira-kira selutut warna hitam koma ada kombinasi warna biru dan putih. |
| 5. Benda di samping mayat | : Jenazah di letakan di atas dipan kayu bamboo. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Identitas Khusus : Tidak terdapat tato atau cacat bawaan.
7. Rambut Kepala : Rambut kepala warna hitam. Terdapat bercak darah yang sebagian sudah mengering
8. Mata : (Kanan) Mata kanan agak membuka koma selaput bening mata jernih
(Kiri) Mata kiri tertutup. Banyak darah menutupi mata sebelah kiri selaput bening mata jernih.
9. Hidung : Dari lubang keluar darah koma terdapat luka.
10. Gigi-gigi : Gigi geligi bagian depan banyak yang ompong. Jumlah gigi seluruhnya.
11. Luka-luka : Luka robek dari dahi sampai hidung sebelah kiri bawah panjang kurang lebih delapan sentimeter kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter koma tepi luka halus koma tulang hidung bagian atas curiga patah. Luka robek di pelipis mata kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter koma kedalaman sampai menembus tulang tengkorak koma terlihat tulang tengkorak bagian depan patah. Luka robek di dagu memanjang miring tiga buah koma paling atas memanjang sampai bibir atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam sentimeter koma kedalaman sampai tulang. Tulang rahang bawah patah di dekat luka pertama terdapat luka robek ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter dan satu lagi ukuran kurang lebih satu sentimeter. Pada sudut mata kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter. Dibawah hidung terdapat luka robek kurang lebih satu sentimeter kedalaman kedalaman sampai tulang. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kedalaman kurang lebih satu sentimeter. Luka robek di bibir atas sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter. Luka di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter. Luka pada pundak sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter. Kaku mayat dengan derajat kekakuan sukar dilawan.

KESIMPULAN :

Terdapat luka-luka yang diakibatkan benda tajam koma penyebab kematian kemungkinan karena kerusakan organ vital atau otak dan perdarahan. Untuk penyebab pasti kematian perlu di lakukan Visum dalam.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SAMOLA BIN BUNAYAN ALIAS SAMURI BIN BUNAYAN, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pekarangan/lahan pohon Pisang di Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban PAIREN Alias P. KARIM*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak meminta bibit pohon pisang milik korban Pairen Alias P. Karim di Pekarangan/lahan pohon Pisang di Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah sabit, selanjutnya pada saat sampai di pekarangan/lahan pohon pisang terdakwa melihat korban Pairen Alias P. Karim sedang membersihkan pekarangan/lahan, kemudian korban Pairen Alias P. Karim menuduh terdakwa telah merusak pohon pisang milik korban sehingga terjadi cek-cok mulut terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa merasa sakit hati kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah sabit menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai bagian leher korban hingga korban terjatuh, kemudian pada saat posisi korban terjatuh terdakwa kembali membacok korban pada bagian kepala korban mengenai wajah korban sebanyak 5 (lima) kali hingga korban Pairen Alias P. Karim meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi Edi Faishol Mustaqim selaku Perangkat Desa di Desa Wotgalih untuk menyerahkan diri dan mengakui telah membacok korban Pairen Alias P. Karim hingga



meninggal dunia, kemudian terdakwa diamankan dibawa ke Polsek Yosowilangun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban PAIREN alias P. KARIM meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/01/RSBLUMAJANG, dr. Sri Harsono telah melakukan pemeriksaan pada Hari Minggu tanggal Lima Januari Tahun dua ribu dua puluh, pukul Dua puluh satu lebih Sembilan belas Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditandatangani pada Tanggal 09 Januari 2020, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Label Mayat | : Tidak terdapat label mayat. |
| 2. Bungkus Mayat | : Jenazah di tutupi dua jarik koma satu jarik coklat motif batik koma satu lagi jarik batik warna cerah koma kepala di beri alas sarung kotak-kotak warna hijau. |
| 3. Perhiasan Mayat | : Jenazah tidak memakai perhiasan. |
| 4. Pakaian Mayat | : Jenazah tidak memakai baju koma memakai celana pendek kolor koma panjang kira-kira selutut warna hitam koma ada kombinasi warna biru dan putih. |
| 5. Benda di samping mayat | : Jenazah di letakan di atas dipan kayu bamboo. |
| 6. Identitas Khusus | : Tidak terdapat tato atau cacat bawaan. |
| 7. Rambut Kepala | : Rambut kepala warna hitam. Terdapat bercak darah yang sebagian sudah mengering |
| 8. Mata | : (Kanan) Mata kanan agak membuka koma selaput bening mata jernih
(Kiri) Mata kiri tertutup. Banyak darah menutupi mata sebelah kiri selaput beningmata jernih. |
| 9. Hidung | : Dari lubang keluar darah koma terdapat luka. |
| 10. Gigi-gigi | : Gigi geligi bagian depan banyak yang ompong.
Jumlah gigi seluruhnya. |
| 11. Luka-luka | : Luka robek dari dahi sampai hidung sebelah kiri bawah panjang kurang lebih delapan sentimeter kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter koma tepi luka halus koma tulang hidung bagian atas curiga patah. Luka robek di pelipis mata kiri panjang kurang lebih |



tiga sentimeter koma kedalaman sampai menembus tulang tengkorak koma terlihat tulang tengkorak bagian depan patah. Luka robek di dagu memanjang miring tiga buah koma paling atas memanjang sampai bibir atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam sentimeter koma kedalaman sampai tulang. Tulang rahang bawah patah di dekat luka pertama terdapat luka robek ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter dan satu lagi ukuran kurang lebih satu sentimeter. Pada sudut mata kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter. Dibawah hidung terdapat luka robek kurang lebih satu sentimeter kedalaman kedalaman sampai tulang. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kedalaman kurang lebih satu sentimeter. Luka robek di bibir atas sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter. Luka di telinga sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter. Luka pada pundak sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter. Kaku mayat dengan derajat kekakuan sukar dilawan.

KESIMPULAN :

Terdapat luka-luka yang diakibatkan benda tajam koma penyebab kematian kemungkinan karena kerusakan organ vital atau otak dan perdarahan. Untuk penyebab pasti kematian perlu di lakukan Visum dalam.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman bin Pairen alias P. Niti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang bernama Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya karena saat itu Saksi sedang bekerja jaga di Tempat Wisata Pantai Mbah Drajit Wotgalih Lumajang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh warga setempat kalau ayah Saksi sudah meninggal karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi tidak sempat melihat ayah Saksi, yang saat itu ayah Saksi berada dalam rumah duka yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa menurut berita dari warga Terdakwa membacok mengenai wajah/muka ayah Saksi;
- Bahwa atas permintaan keluarga, setelah kejadian tersebut ayah Saksi tidak dibawa ke rumah sakit, namun ada dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang yang datang ke rumah duka untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membacok ayah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan ayah Saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan ayah Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah, begitu pula antara istri Terdakwa dengan ibu Saksi;
- Bahwa tindakan keluarga Saksi setelah kejadian ini adalah menerima kejadian ini sebagai musibah dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih keluarga Saksi namun proses hukum tetap harus dijalankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Satun Afianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah mertua Saksi yang bernama Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya karena saat itu Saksi sedang bekerja jaga di Tempat Wisata Pantai Mbah Drajit Wotgalih Lumajang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh warga setempat kalau ayah mertua Saksi sudah meninggal karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi tidak sempat melihat ayah mertua Saksi, yang saat itu ayah mertua Saksi berada dalam rumah duka yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa menurut berita dari warga Terdakwa membacok mengenai wajah/muka ayah mertua Saksi;
- Bahwa atas permintaan keluarga, setelah kejadian tersebut ayah mertua Saksi tidak dibawa ke rumah sakit, namun ada dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang yang datang ke rumah duka untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat ayah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membacok ayah mertua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan ayah mertua Saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan ayah mertua Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah, begitu pula antara istri Terdakwa dengan ibu mertua Saksi;
- Bahwa tindakan keluarga suami Saksi setelah kejadian ini adalah menerima kejadian ini sebagai musibah dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih keluarga suami Saksi namun proses hukum tetap harus dijalankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Edi Faishol Mustaqim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa di Dusun Krajan RT.07 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah melakukan perbuatannya terhadap Pairen, Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil diantar warga yang lain, setelah itu Terdakwa menerangkan telah membacok Pairen hingga tewas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembacokan itu diawali dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Pairen masalah anak pisang, Terdakwa meminta anak pisang kepada Pairen, namun Pairen tidak memberinya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan malah menuduh Terdakwa merusak pohon pisang milik Pairen, karena emosi dan saat itu sama-sama membawa sabit, Terdakwa membacok Pairen lebih dulu berkali-kali dengan menggunakan bagian punggung sabit juga bagian tajam sabit mengenai leher, bagian wajah hingga Pairen terjatuh;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa sabit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Pairen;
- Bahwa Pairen tidak dibawa ke rumah sakit atas permintaan keluarga, namun ada dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang yang datang ke rumah duka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Pairen sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Kusrandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari warga dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan telah membacok Pairen hingga tewas;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Pairen, hanya menghubungi ambulan desa untuk mengangkut Pairen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembacokan itu diawali dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Pairen masalah anak pisang, Terdakwa meminta anak pisang kepada Pairen, namun Pairen tidak memberinya dan malah menuduh Terdakwa merusak pohon pisang milik Pairen, karena emosi dan saat itu sama-sama membawa sabit, Terdakwa membacok Pairen lebih dulu berkali-kali dengan menggunakan bagian punggung sabit juga bagian tajam sabit mengenai leher, bagian wajah hingga Pairen terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa sabit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Pairen;
- Bahwa Pairen tidak dibawa ke rumah sakit atas permintaan keluarga, namun ada dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang yang datang ke rumah duka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Pairen sudah ada perdamaian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa diantar warga ke rumah Pak Kampung (Kepala Dusun), Saksi melihat Terdakwa membawa sabit yang ada sedikit darahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari warga dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan telah membacok Pairen hingga tewas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pembacokan itu diawali dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Pairen masalah anak pisang, Terdakwa meminta anak pisang kepada Pairen, namun Pairen tidak memberinya dan malah menuduh Terdakwa merusak pohon pisang milik Pairen, karena emosi dan saat itu sama-sama membawa sabit, Terdakwa membacok Pairen lebih dulu berkali-kali dengan menggunakan bagian punggung sabit juga bagian tajam sabit mengenai leher, bagian wajah hingga Pairen terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa sabit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Pairen;
- Bahwa Pairen tidak dibawa ke rumah sakit atas permintaan keluarga, namun ada dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang yang datang ke rumah duka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Pairen sudah ada perdamaian;
- Bahwa saat Terdakwa diantar warga ke rumah Pak Kampung (Kepala Dusun), Saksi melihat Terdakwa membawa sabit yang ada sedikit darahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Pairen di pekarangan/lahan



pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah menuju perkarangan/lahan pohon pisang (berjarak kurang lebih 50 meter) dengan membawa sebilah sabit yang tujuan untuk meminta bibit pohon pisang kepada Pairen;
- Bahwa saat tiba di lokasi Pairen tiba-tiba langsung menuduh bahwa terdakwa telah merusak pohon pisang miliknya, sehingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Pairen;
- Bahwa karena merasa sakit hati dan sudah emosi kemudian Terdakwa membacokkan sabitnya mengenai bagian leher dari Pairen sehingga Pairen terjatuh;
- Bahwa setelah Pairen terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Pairen dan mengenai bagian wajah Pairen kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Pairen, Terdakwa menuju ke rumah Takim (kepala dusun) dan menceritakan semua yang telah Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut Pairen telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/01/RSBLUMAJANG tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pairen alias P. Karim, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Luka robek dari dahi sampai hidung sebelah kiri bawah panjang kurang lebih delapan sentimeter kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, tepi luka halus koma tulang hidung bagian atas curiga patah, luka robek di pelipis mata kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter kedalaman sampai menembus tulang tengkorak koma terlihat tulang tengkorak bagian depan patah, luka robek di dagu memanjang miring tiga buah, paling atas memanjang sampai bibir atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam sentimeter kedalaman sampai tulang, tulang rahang bawah patah di dekat luka pertama terdapat luka robek ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter dan satu lagi ukuran kurang lebih satu sentimeter, pada sudut mata kiri terdapat luka ukuran kurang



lebih satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, di bawah hidung terdapat luka robek kurang lebih satu sentimeter kedalaman sampai tulang, pada pipi sebelah kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kedalaman kurang lebih satu sentimeter, luka robek di bibir atas sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter, luka di telinga sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, luka pada pundak sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, kaku mayat dengan derajat kekakuan sukar dilawan;

Kesimpulan:

- Terdapat luka-luka yang diakibatkan benda tajam koma penyebab kematian kemungkinan karena kerusakan organ vital atau otak dan perdarahan. Untuk penyebab pasti kematian perlu dilakukan Visum dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. sebilah sabit;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;
3. 1 (satu) buah topi warna biru;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah menuju perkarangan/lahan pohon pisang (berjarak kurang lebih 50 meter) dengan membawa sebilah sabit yang tujuan untuk meminta bibit pohon pisang kepada Pairen;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi Pairen tiba-tiba langsung menuduh bahwa terdakwa telah merusak pohon pisang miliknya, sehingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Pairen;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membacokkan sabitnya mengenai bagian leher dari Pairen sehingga Pairen terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Pairen terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Pairen dan mengenai bagian wajah Pairen kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Pairen, Terdakwa menuju ke rumah Takim (kepala dusun) dan menceritakan semua yang telah Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Pairen mengalami Luka robek dari dahi sampai hidung sebelah kiri bawah panjang kurang lebih delapan sentimeter kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, tepi luka halus koma tulang hidung bagian atas curiga patah, luka robek di pelipis mata kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter kedalaman sampai menembus tulang tengkorak koma terlihat tulang tengkorak bagian depan patah, luka robek di dagu memanjang miring tiga buah, paling atas memanjang sampai bibir atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam sentimeter kedalaman sampai tulang, tulang rahang bawah patah di dekat luka pertama terdapat luka robek ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter dan satu lagi ukuran kurang lebih satu sentimeter, pada sudut mata kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, di bawah hidung terdapat luka robek kurang lebih satu sentimeter kedalaman sampai tulang, pada pipi sebelah kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kedalaman kurang lebih satu sentimeter, luka robek di bibir atas sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter, luka di telinga sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, luka pada pundak sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, kaku mayat dengan derajat kekakuan sukar dilawan, dan akhirnya Pairen meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. menghilangkan jiwa orang lain;



ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan sengaja” mengandung arti bahwa selain mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang serta melawan hak pelaku juga mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Pairen di pekarangan/lahan pohon pisang di Dusun Krajan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah menuju perkarangan/lahan pohon pisang (berjarak kurang lebih 50 meter) dengan membawa sebilah sabit yang tujuan untuk meminta bibit pohon pisang kepada Pairen;
- Bahwa benar saat tiba di lokasi Pairen tiba-tiba langsung menuduh bahwa terdakwa telah merusak pohon pisang miliknya, sehingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Pairen;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membacokkan sabitnya mengenai bagian leher dari Pairen sehingga Pairen terjatuh;
- Bahwa benar setelah Pairen terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Pairen dan mengenai bagian wajah Pairen kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Pairen, Terdakwa menuju ke rumah Takim (kepala dusun) dan menceritakan semua yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/01/RSBLUMAJANG tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pairen mengalami Luka robek dari dahi sampai hidung sebelah kiri bawah panjang kurang lebih delapan sentimeter kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, tepi luka halus koma tulang hidung bagian atas curiga patah, luka robek di pelipis mata kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter kedalaman sampai menembus tulang tengkorak koma terlihat tulang tengkorak bagian depan patah, luka robek di dagu memanjang miring tiga buah, paling atas memanjang sampai bibir atas sebelah kiri panjang kurang lebih enam sentimeter kedalaman sampai tulang, tulang rahang bawah patah di dekat luka pertama terdapat luka robek ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter dan satu lagi ukuran kurang lebih satu sentimeter, pada sudut mata kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, di bawah hidung terdapat luka robek kurang lebih satu sentimeter kedalaman sampai tulang, pada pipi sebelah kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kedalaman kurang lebih satu sentimeter, luka robek di bibir atas sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter, luka di telinga sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, luka pada pundak sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, kaku mayat dengan derajat kekakuan sukar dilawan, hingga akhirnya Pairen meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membacokkan sabit beberapa kali ke arah leher dan wajah Pairen hingga Pairen mengalami luka sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan perbuatan yang ditujukan ke daerah vital dari anggota tubuh Pairen sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya terhadap Pairen merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hak, Terdakwa juga dipandang dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya membacokkan sabit ke arah leher dan wajah Pairen hingga beberapa kali adalah kematian bagi Pairen, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa membacokkan sabit tersebut ke arah leher dan wajah hingga beberapa kali tidak lagi untuk menganiaya namun lebih condong dimaksudkan untuk menghabis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pairen hingga tidak lagi bernyawa, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa terhadap Pairen merupakan perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “menghilangkan jiwa orang lain”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum setelah saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Pairen, Terdakwa membacokkan sabut yang dipegangnya ke arah Pairen mengenai leher dan wajah beberapa kali hingga Pairen mengalami luka sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/01/RSBLUMAJANG tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Sri Harsono, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pairen alias P. Karim diketahui penyebab kematian Pairen kemungkinan karena kerusakan organ vital atau otak dan perdarahan, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa membacok Pairen dengan menggunakan sabit menyebabkan kerusakan organ vital atau otak dan perdarahan dan hal tersebut menjadi salah satu faktor kematian Pairen;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kematian Pairen dan berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terpenuhi bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas telah merupakan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yaitu Pairen;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- sebilah sabit;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut milik Pairen yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa dan pada barang bukti tersebut terdapat noda darah yang sudah lama melekat sehingga tidak layak lagi untuk dipergunakan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samola bin Bunayan alias Samuri bin Bunayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah sabit;dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh Maslikan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Gugun Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Lilik Dwy Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Maslikan, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H.